

No. ref: 031/DOID/OJK-BEI/IV/2024

Jakarta, 16 April 2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

PERIHAL : **KETERBUKAAN INFORMASI PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); dan (ii) Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), maka melalui surat ini PT Delta Dunia Makmur Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:


Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Delta Dunia Makmur Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Jasa Pertambangan Umum
Telepon : 021 3043 2080
Faksimili : 021 3043 2081
Alamat surat elektronik : ir@deltadunia.com; corpsec@deltadunia.com

1.	Tanggal Kejadian	4 April 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan yang berasal dari pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Perseroan telah melaksanakan Pembelian Kembali Saham pada periode 2022-2023 dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 dan Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 (selanjutnya akan disebut " Saham Treasuri "). Total keseluruhan Saham Treasuri yang telah dibeli kembali oleh Perseroan selama periode tersebut berjumlah 1.284.502.100 (<i>satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua ribu seratus</i>) saham atau 14,9% dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 dan 15 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 (" POJK 30/2017 ") juncto ketentuan pasal 16 dan 21 Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 (" POJK 29/2023 "), Perseroan wajib

		<p>mengalihkan Saham Treasuri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya Pembelian Kembali Saham. Saham Treasuri dapat dialihkan oleh Perseroan dengan cara antara lain melalui pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris.</p> <p>Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 Desember 2023 untuk mengalokasikan sebagian saham Treasuri tersebut ke dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (<i>Management and Employee Stock Ownership Program</i> atau "Program MESOP", atau yang kemudian dikenal sebagai <i>Long Term Share Plan</i> atau "LTSP") dengan jumlah maksimal 862.117.323 (<i>delapan ratus enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tiga</i>) saham atau 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan.</p> <p>Sebagai langkah awal pelaksanaan dari ketentuan POJK 30/2017 dan POJK 29/2023 dan hasil keputusan RUPSLB, maka pada tanggal 4 April 2024, Perseroan telah mengalihkan sebanyak 646.550.000 (<i>enam ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu</i>) saham melalui Program MESOP atau mewakili 7,5% dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan kepada manajemen dan karyawan yang berhak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
PT Delta Dunia Makmur Tbk



Dian Sofia Andyasuri
 Direktur